

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem perekonomian saat ini sangat pesat, khususnya ekonomi berbasis syariah, yang tentu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Adanya pasar syariah, perbankan syariah, investasi syariah dan lain sebagainya, membuat masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim mempunyai pilihan dan juga semakin terbukanya pengetahuan tentang ekonomi syariah. Tetapi disamping itu tentu hal inipun tidak hanya memberikan dampak positif artinya dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin luas maka frekuensi terjadinya sengketa pun semakin meningkat dan semakin banyak pula sengketa yang membutuhkan penyelesaian.¹

Dewasa ini dengan perkembangan zaman dan teknologi menjadikan masyarakat lebih banyak keinginan atau biasa disebut dengan masyarakat yang konsumtif, tetapi disamping itu dalam pemenuhan keinginan juga tidak dapat melupakan kebutuhan, baik kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan maupun kebutuhan sekunder atau tersier.

Kebutuhan kehidupan manusia akan terus meningkat seiring perkembangan zaman, penduduk dalam suatu negara pun akan berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan ekonomi syariah ini pun sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat, kita ketahui semakin banyaknya populasi maka menimbulkan munculnya gerakan urban di daerah perkotaan. Pembangunan yang berbasis industri ini diterapkan dalam negara berkembang yang menjadi sebab logis terjadinya gerakan urban yang merubah struktur perekonomian di perkotaan.² Yang selanjutnya menimbulkan berbagai macam masalah berkaitan dengan rumah dan tempat tinggal. Kondisi pembangunan yang sedang marak begitu juga tanah yang

¹ Suyud Margono, *“Alternative Dispute Resolutions dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”*, (Bogor:Ghalua Indonesia,2004), h.12.

² Andi Rahmah, *“Hancurnya Keretakan Sosial, Rusaknya Lingkungan Kota Jakarta”*, (Jakarta:Pustaka,2004), h.47.

kian lama kian meningkat harganya. Membuat masyarakat mencari bantuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, Peranan perbankan syariah dalam kondisi saat ini amatlah penting, yaitu dalam hal membantu nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang aman dan terbebas dari riba atau hal-hal yang tidak diridhai Allah terhadap apa yang mereka butuhkan. Salah satunya pembiayaan terhadap hunian kios, rumah dan lainnya untuk tempat usaha dan tempat tinggal. Pembiayaan terhadap hunian pun terdapat pada Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu perbankan syariah yang menyediakan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan hunian.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan dana dan tagihan yang dipersamakan dengan itu, dengan kesepakatan yang dibuat dua pihak atau lebih yaitu antara Bank Syariah dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau mendapatkan bantuan dan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut kepada yang membiayai atau Bank Syariah dalam tenggang waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian dengan imbalan atau ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³

Praktik penggunaan program kredit pemilikan rumah (KPR) ini dilakukan Bank Syariah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya melalui pembiayaan berbasis syariah. Kredit pemilikan rumah menawarkan pembiayaan kepada nasabah yang memenuhi kriteria untuk bisa lebih mudah mempunyai hunian. Pada bank syariah produk kredit pemilikan rumah ini dilakukan bank syariah yang memiliki kerjasama dengan developer (penyedia rumah) yang kemudian ditawarkan kepada nasabah yang membutuhkan sesuai dengan yang diinginkan. Kredit pemilikan rumah ini menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah dalam hal pembiayaan. Pembiayaan pada Bank Syariah dalam kredit pemilikan rumah menggunakan akad pembiayaan *Murabahah*, *Murabahah* merupakan akad jual beli yang adanya transparansi antara penjual dan pembeli terkait harga jual objek. *Murabahah* ini merupakan akad *Tijarah* (mencari

³ Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 105.

keuntungan), baik bank syariah dari penjualannya maupun nasabah dengan pemenuhan kebutuhannya. Merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan antara pemberi pembiayaan dan yang mendapat fasilitas dana dengan pengembalian yang dilakukan secara angsur ataupun tunai.⁴

Murabahah berasal dari kata “*ribh*” yang berarti keuntungan atau tambahan. Yang di definisikan oleh para fuqaha yaitu suatu penjualan barang sesuai dengan harga pokok barang tersebut dan kemudian mendapat keuntungan atau margin dari apa yang disepakati. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli terhadap suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli, dimana penjual mengemukakan harga asli barang tersebut dan menyebutkan keuntungan yang diperolehnya.⁵

Dalam perkembangan dan praktek perekonomian syariah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian bahkan perbuatan yang melawan hukum, walaupun dalam upayanya program yang diberlakukan di Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan lebih mengedepankan kepada kenyamanan dan kemaslahatan bersama. Tetapi karena melibatkan beberapa pihak yang mempunyai berbagai kepentingan dapat pula menimbulkan sengketa, sengketa bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya kesalahan dari satu pihak atau beberapa pihak berupa ingkar janji (*Wanprestasi*) ataupun perbuatan melawan hukum.⁶ Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dinyatakan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*” dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian haruslah menepati janjinya atau tidak melakukan inkar janji (*Wanprestasi*). Dengan terbentuknya sebuah perjanjian maka menimbulkan pula

⁴ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 136.

⁵ Veitzal Riva’I dan Andria Permata Veitzal, “*Islamic Financial Management*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 145.

⁶ Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: UII Pres, 2008), h. 47.

hak dan kewajiban, dan jika salah satu pihak lalai terhadap kewajibannya maka akan menimbulkan sengketa atau konflik, maka dalam hal ini penyelesaian terhadap sengketa tersebut menjadi penting, penyelesaian dapat dilakukan secara litigasi atau nonlitigasi atau biasa dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa.

Suatu perkara dapat terselesaikan dengan adanya sebuah itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara, baik penyelesaian itu secara kekeluargaan ataupun dengan jalan hukum. Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk kemudian terselesaikan dengan baik.

Dalam hal penyelesaian ini, pengadilan agama merupakan lembaga penyelesaian sengketa secara litigasi. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perkara-perdata di Indonesia.⁷ Dalam undang-undang 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang beragama Islam sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengadilan Agama pun diatur dalam pasal 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan pasal 3 Tahun 2006 dan diamandemen menjadi pasal 50 Tahun 2009 bahwa pengadilan agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁸

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, hal ini diwajibkan dilakukan oleh hakim di pengadilan agama untuk memenuhi asas-asas pengadilan yang salah satunya sederhana, cepat dan biaya ringan. Mediasi

⁷ Yulkarnain Harahab, (2008), "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 No. 1, h. 112.

⁸ Erie Haryanto, (2014), "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 1, h. 51.

merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan menggunakan bantuan mediator.⁹ Kita ketahui bahwasannya Islam lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, musyawarah atau perdamaian untuk menghasilkan kemaslahatan bersama.

Mediasi menjadi salah satu fasilitas yang ada di pengadilan untuk pihak berperkara dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa ekonomi syariah. Mediasi juga menjadi upaya yang efektif bagi Pengadilan Agama karena dapat mengurangi adanya penumpukan perkara di pengadilan. Melalui pendekatan kekeluargaan mediasi dirasa sangat efektif dan dinilai lebih cepat jika ada itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan persengketaan. Masyarakat lebih banyak menggunakan cara alternatif yaitu arbitrase, arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹⁰

Tetapi jika alternatif ini gagal dilaksanakan oleh kedua pihak ataupun ada kesalahan berupa dokumen palsu, maka arbitrase bisa dibatalkan dengan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama, begitu pula di Pengadilan Agama Bogor, tercatat 6 perkara Ekonomi Syariah data tahun 2019-2021 dengan 3 perkara dalam proses dan 3 perkara lagi telah diputus, satu diantaranya berujung dengan Akta Perdamaian yaitu melalui jalur mediasi. Bagi saya ini adalah hal menarik yang perlu ditelaah karena perkara Ekonomi Syariah merupakan perkara yang terbilang sedikit kasusnya di pengadilan agama, terlebih di Pengadilan Agama Bogor yang baru menangani 6 perkara Ekonomi Syariah, dalam perkara ini nasabah yang menggugat pihak Bank karena terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan *Al*

⁹ Nita Triana, (2019) "Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga", *Law Reform*, Volume 15, Nomor 2, h.240.

¹⁰ Gatot Soemartono, "*Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 4.

Murabahah , dan hal seperti ini sangat unik yang kemudian Pengadilan Agama Bogor dapat menyelesaikannya dengan jalur Mediasi dan berujung pada Akta Perdamaian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan Murabahah Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa ekonomi syariah nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr tentang wanprestasi bank syariah mandiri dalam pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah dalam kredit pemilikan rumah antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah dalam perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr?
3. Bagaimana penerapan hukum dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian perkara wanprestasi bank syariah mandiri dalam pembiayaan murabahah pada perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui duduk perkara sengketa ekonomi syariah nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr tentang wanprestasi bank syariah mandiri dalam pembiayaan murabahah.
2. Mengetahui penerapan akad murabahah dalam kredit pemilikan rumah antara bank syariah mandiri dengan nasabah pada perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

3. Menganalisis penerapan hukum dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi bank syariah mandiri dalam pembiayaan murabahah pada perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan khazanah keilmuan islam, terkhusus mengenai mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, dan perbankan juga masyarakat sebagai masukan dan rujukan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui proses mediasi. Selain itu juga ditujukan kepada para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan Agama agar mengetahui mekanisme mediasi.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu diperlukan sebagai gambaran dan tolak ukur dalam melakukan penelitian untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian. Terdapat beberapa penelitian terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan agama sebagai berikut:

1. Penelitian tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Antara PT Bank Syariah Mandiri Dengan Nasabah Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya” karya Nuraini Zahra dari Universitas Islam Negeri Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan hasil penelitian terjadi wanprestasi atau cedera janji dalam perkara ini nasabah tidak lancar dalam membayarsuran sehingga Bank Syariah

Mandiri melakukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam perkara ini Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan tiga kali persidangan dimana pada sidang pertama pihak Bank Syariah Mandiri tidak hadir, persidangan kedua, kedua pihak hadir dan dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil. Akhirnya para pihak melakukan mediasi diluar persidangan dengan dibantu oleh mediator, dan menghasilkan kesepakatan bahwa nasabah akan menjual harta lain untuk membayar hutang dalam jangka waktu enam bulan. Akta perdamaian antara kedua pihak di bacakan di sidang ketiga.¹¹

2. Penelitian tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mandiri Kcp Setiabudi Bandung Di Pengadilan Agama Kota Bandung” karya Sahda Putri Laksmi Herawan dari Universitas Islam Negeri Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan hasil penelitian perkara sengketa eksekusi hak tanggungan sebagai agunan berakhir dengan jalur damai diluar pengadilan, ketika persidangan hakim sudah mengupayakan mediasi tetapi tidak berhasil, dan dilanjutkan di luar persidangan. Dan perkara secara tegas dicabut dengan menunjukan akta perdamaian. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah hal yang dilakukan majelis hakim adalah hal yang sah secara hukum.¹²
3. Penelitian tahun 2020 dengan judul “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah dari Universitas Islam Negeri Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan hasil penelitian diawali dengan surat persetujuan pembiayaan musyarakah nomor B.057/KCP- Majalaya.IX/2017 tentang fasilitas pembiayaan Musyarakah

¹¹ Nuraini Zahra, *Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*, skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2018).

¹² Sahda Putri Laksmi Herawan, *Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mandiri Kcp Setiabudi Bandung Di Pengadilan Agama Kota Bandung*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2018)

yang akan digunakan untuk modal kerja, dan gugatan yang dibuat ditegaskan untuk mencakup hal yang jelas agar gugatan tidak kabur, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah bahwa penyelesaian terhadap persengketaan yang terjadi bisa dilakukan dengan cara litigasi ataupun nonlitigasi dengan mengupayakan musyawarah atau perdamaian.¹³

4. Penelitian tahun 2020 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah Pada BankPerkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira” karya Saraswati dari Universitas Islam Negeri Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan hasil penelitian mengenai stuktur dan isi putusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, penerapan hukum putusan ini tidak terlepas dari metode penemuan hukum yang digunakan oleh para hakim (penafsiran dan kontruksi) sehingga berhasil menyelesaikan sengketa dengan upaya damai tetapibelum spesifik menggunakan dasar Hukum Ekonomi Syariah, putusan 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam menggunakan *Shulh*.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, kita ketahui diantaranya mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbandingannya dapat kita lihat padatable berikut :

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	----------	-------	-----------	-----------

¹³ Daday Hidayat, *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah*, skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2020)

¹⁴ Saraswati, *Analisis Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah Pada BankPerkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2020)

1.	Nuraini Zahra (2018)	Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Antara PT Bank Syariah Mandiri Dengan Nasabah Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Menganalisis terkait perdamaian dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan lelang dan eksekusi
2.	Sahda Putri Laksmi Herawan (2018)	Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggung sebagai Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Antara Nasabah Dengan Bank Syariah Mandiri Kcp Setiabudi Bandung Di Pengadilan Agama Kota Bandung	Meneliti pelaksanaan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Peneliti membahas mengenai Eksekusi Hak Tanggung pada pembiayaan Murabahah
3.	Daday Hidayat (2020)	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan	Menganalisis terkait wanprestasi dalam sebuah akad dan menganalisis	Penelitian ini membahas wanprestasi akad musyarakah

		Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA Badg)	terkait putusan penyelesaiandi Pengadilan Agama	
4.	Saaraswati (2021)	Analisis Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA .Pbg Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira	Melakukan analisis terhadap suatu putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaika n perkara Ekonomi Syariah melalui Perdamaian	Penelitian ini membahas mengenai sengketa pembiayaan Musyarakah

F. Kerangka Berfikir

Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama islam, Peradilan agama juga sebagai tempat dimana orang beragama islam mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi oleh tuhan yang maha esa.¹⁵ Berkenaan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa badan peradilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan banyak

¹⁵ Jaenal Aripin, "Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia", (Jakarta: Prenadia Media Group, 2008), h. 254.

disebut dalam Al-Qur'an dengan berbagai tafsir, salah satunya terdapat dalam Qur'an surat Ar-Rahman : 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “ Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (Keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Keadilan menjadi hal yang dianjurkan dalam Islam, memenuhi hak masing-masing dan tidak menzholimi terhadap hak tersebut. Jika dalam kegiatan masyarakat terdapat permasalahan maka harus diadili dengan benar dan mengaharap kepada keridhoan Allah dengannya tidak akan ada kezaliman yang dilakukan apalagi dengan membawa hawa nafsu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam hal ini pengadilan agama sebagai lembaga penegak keadilan sudah semestinya menegakan hal tersebut dengan mengetahui ruang lingkup dari pengadilan agama itu sendiri.

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan kelas satu yang bertugas dan berwenang untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kelas satu antara umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan subsidi yang dibuat berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan zakat, shadaqoh, dan Ekonomi Hukum Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam menjalankan tugasnya pengadilan agama memiliki beberapa fungsi yakni¹⁶ :

1. Mengadili (*Judicial Power*) : memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya pada wilayah hukum masing-masing, berdasar kepada Pasal 49 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006
2. Pengawasan (*Oversight*) : melakukan pengawasan kepada hakim, panitera,

¹⁶ <https://web.pa-sumber.go.id/>

panitra pengganti, juru sita, juru sita pengganti dan jajaran dibawahnya agar tetap pada satu visi dan misi, hal ini berdasar pada Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

3. Pembinaan : melakukan bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya baik secara administratif ataupun lainnya, berdasar kepada Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
4. Nasihat : memberikan nasehat dan pertimbangan tentang hukum islam tentang instansi pemerintah didaerah hukumnya hal ini berdasar pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama.
5. Administratif : melakukan administrasi secara umum.
6. Fungsi lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.

Pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya pun tetap harus dalam ranahnya, karena hal itu kewenangan pengadilan agama dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kewenangan Absolut, berkaitan dengan menyelesaikan perkara perkara yang tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan yang lain.¹⁷ Pada hal ini pengadilan agama mempunyai wewenang absolut yaitu berhak mengadili

¹⁷ H.Riduan Syahrani, “*Materi Dasar Hukum Acara Perdata*”, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), h. 37-38.

memutuskan dan menetapkan terhadap perkara yang berkaitan dengan keperdataan orang islam sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁸

2. Kewenangan Relatif, berkaitan dengan domisili dari pihak-pihak berperkara, kewenangan ini mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal para pihak yang berperkara. Untuk menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut "Distribute van Rechtsmacht". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "Actor Sequitur Forum Rei".¹⁹

Ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan pengadilan agama yang sangat berkembang di Indonesia. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.²⁰ M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²¹ Ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah,

¹⁸ Erie Haryanto, 2014, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 1 Juni, h. 51.

¹⁹ Neng Yani, "Hukum Acara Perdata", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 81.

²⁰ Neni Sri Imaniyati, "Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi", (Bandung : Mandar Maju. 2013), h. 18-19.

²¹ M.A. Manan, "Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik", (Jakarta : Intermedia .1992), h.19.

seperti Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Bisnis Syari'ah.

Dalam instrumen keuangan syariah terdapat bermacam jenis pembiayaan yang mengandung prinsip atau dasar syariah. Pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dikatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiya bitamlik* (IMBT)
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
4. Transaksi pinjam- meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pada pembiayaan murabahah, diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad murabahah, *ba'i Al Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Pembiayaan Murabahah ini memakai aturan dan prinsip syariah, dengan dasar pada al-qur'an surah An-Nisa (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa mengikuti aturannya dengan tidak memakan harta sesama dengan jalan yang bathil atau sesuatu yang tidak Allah ridhai, seperti jual beli dengan riba, gharar, atau berbagai hal yang merugikan salah satu pihak bahkan keduanya. Melakukan jual beli dengan perniagaan yang diridhai, yaitu antara penjual dan pembeli didasarkan rasa suka sama suka dari perjanjian yang disepakati.

Dalam Hadits HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:²²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”*

Hadist ini menegaskan bahwa jual beli yang Allah perintahkan adalah dengan rasa ridha antara penjual dan pembeli dengan adanya rasa suka sama suka terhadap apa yang mereka kerjakan. Rasulullah SAW pun menerapkan hal ini dalam kehidupannya di Mekkah untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) pun harus didasarkan kepada prinsip syariah agar yang dilakukan diridhai oleh Allah, kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional menggunakan sistem bunga dimana bunga diperoleh dari pinjaman yang dipinjam oleh nasabah untuk kemudian dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, dan apabila terlambat mengembalikan akan adanya sanksi dari keterlambatan tersebut.²³ Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan konsep riba didalamnya, tetapi pada Bank Syariah pun terdapat program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan menggunakan akad Murabahah, Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk

²² HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah

²³ <https://kontak157.ojk.go.id>

membeli rumah yang diinginkan dengan kesepakatan nasabah harus mengembalikan pembiayaan tersebut dengan tenggang waktu yang ditentukan, bank mengemukakan harga beli berikut keuntungan yang diperolehnya.

Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa dalam setiap perjanjian syariah maupun konvensional tidak menutup kemungkinan terjadinya kelalaian atau wanprestasi, seperti misalnya para pihak tidak melakukan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang sudah merekabuat. Termasuk pada kasus kredit pemilikan rumah (KPR) dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah, Penyelewengan ini bisa terjadi karena salah satu pihak ingkar janji (Wanprestasi) atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pembiayaan murabahah sengketa bisa saja terjadi ketika salah satu pihak berlaku tidak jujur, tidak profesional dan berlaku berlebihan (diluar dari pada akad atau menyalahi akad yang dibuat).

Sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.²⁴ Sengketa atau konflik secara bahasa adalah peristiwa yang menggambarkan adanya perbedaan pendapat atau benturan kepentingan antara pihak yang melakukan perjanjian sehingga salah satu pihak merasa tidak puas atau merasa dirugikan dari perjanjian yang telah disepakati. Sengketa yang terjadi tentu perlu penyelesaian, penyelesaian perkara ekonomi syariah ini dapat dilakukan dengan hukum atau litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (Arbitrase).

Setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang kewenangan mutlak pengadilan agama dalam menyelesaikan persengketaan ekonomi syariah, para pihak dapat memilih dalam perjanjian bila ada perselisihan akan diselesaikan dengan litigasi ataupun non litigasi, dalam Islam penyelesaian secara nonlitigasi disebut *tahkim* atau mengangkat juru damai untuk menjadi penengah antara yang bersengketa atau di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata

²⁴ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah termasuk didalamnya mengatur secara detail ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, akad syariah dan penyelesaian perkara syariah di pengadilan agama. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi berkaitan langsung mengenai tata cara penyelesaian metode litigasi di pengadilan agama secara mediasi. Yang menjadi wajib dilakukan oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan agama.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator sebagai penengah dari pihak yang berperkara.²⁵ Terdapat tiga tahapan mediasi di pengadilan agama, yakni tahap pra mediasi, mediasi dan paska mediasi. Tahap pra mediasi wajib dilakukan oleh hakim dengan memberikan penjelasan pada pihak berperkara terkait pentingnya mediasi sesuai pada Peraturan Mahkamah Agung, setelah itu jika para pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat memenuhi panggilan maka wajib dilakukannya mediasi dengan diberi waktu untuk memilih mediator paling lambat 2 hari setelah menandatangani formulir mediasi sesuai pada pasal 19 PERMA No 1 Tahun 2016. Mediasi dilakukan oleh penggugat dan tergugat dengan proses paling lama 30 hari setelah penetapan mediator dan dapat diperpanjang kembali 30 hari sesuai dengan kesepakatan.

Mediasi dilakukan untuk dapat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau dengan bermusyawarah satu sama lain. Hasil dari mediasi terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yakni :

- a) Mediasi berhasil : adanya kesepakatan antara tergugat dan penggugat mengenai permasalahan dan penggugat mencabut gugatannya dengan di buktikan pembuatan akta perdamaian atau dicabut sebagian dari gugatan yang didaftarkan.
- b) Mediasi Tidak Berhasil : tidak adanya itikad baik dari para pihak berperkara dan waktu mediasi telah melampaui dari yang ditentukan pada PERMA No 1 Tahun 2016.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

- c) Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan : terdapat pada pasal 32 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 yang berhubungan dengan kepentingan pihak lain, melibatkan wewenang kementerian atau tidak adanya itikad baik dengan tidak hadirnya salah satu pihak berperkara..

Mediasi dalam islam dikenal dengan istilah *Islah-sulh* penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Islam sangat mendukung untuk penyelesaian sengketa dengan jalan damai karena tidak akan merugikan salah satu pihak dan tidak mendzolimi satu sama lain. *Sulh* memberikan pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian perkara dan tidak terpaksa harus adanya alat pembuktian.²⁶ Pihak berperkara secara bebas memilih jalan untuk menyelesaikan perkaranya.

Sulh sebagai upaya damai ini tercantum dalam al-quran An-Nisa (4) : 35, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
(٣٥) بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sangat dianjurkan bagi umat muslim yang sedang dalam permasalahan untuk menyelesaikan secara damai dengan dibantu oleh hakim atau penengah untuk mengadakan perbaikan .

Adapun hadist yang menerangkan mengenai *Sulh* sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ فُبَاءَ افْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

²⁶ Syakhrizal Abbas, "Mediasi", (Jakarta :Prenada Media Group, 2011), h. 36-37.

Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.[HR.Bukhari]

Jika menemukan kesulitan dalam menyelesaikan perkara antara satu orang atau lebih maka rasulullah mengajarkan untuk tetap mengutamakan perdamaian dengan mendatangkan pihak netral yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkara.

G. Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Yuridis Normatif* yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis dalam pendekatan kualitatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dalil hukum, sumber hukum Islam berupa Al-qur'an dan Hadist serta norma yang berlaku di masyarakat.²⁸

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan angka. Dan data tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a) Duduk perkara sengketa ekonomi syariah nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr tentang wanprestasi bank syariah mandiri dalam pembiayaan murabahah.
- b) Penerapan akad murabahah dalam kredit pemilikan rumah antara

²⁷ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.14.

Bank Syariah Mandiri dengan nasabah dalam perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

- c) Penerapan hukum dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap penyelesaian perkara wanprestasi bank syariah mandiri dalam pembiayaan murabahah pada perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan sumber yang terkait langsung atau sumber data pokok dari permasalahan yang diteliti. Yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bogor yang berupa Putusan Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr.

- b) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti pada literatur-literatur yang sudah ada, kitab-kitab fiqh, dokumen-dokumen pelengkap yang dapat membantu kelengkapan data dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Dokumentasi

Studi dokumentasi menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini untuk mengumpulkan variabel yang ada kaitannya dengan unsur penelitian sebagai pelengkap yang kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

b) **Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, buku, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

5. Analisis Data

Data data yang diperoleh kemudian di analisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Dengan melakukan pengamatan pada data tersebut yang kemudian dapat dihubungkan satu sama lain dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data melalui pendekatan deduktif-induktif dengan menelaah Putusan Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr yang kemudian dianalisis terkait akad pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari data yang diperoleh juga menganalisis putusan hakim dalam menyelesaikan perkara ini dengan melakukan wawancara kepada hakim yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dari berbagai analisa dihubungkan kepada peraturan Perundang-undangan yang terkait dan didapatkan hasil serta penarikan kesimpulan. Mengenai cara menganalisis, ada beberapa cara diantaranya:

- a) Reduksi Data merupakan proses penyederhanaan data yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dari semua sumber data dikelompokkan menjadi data yang penting, kurang penting dan tidak penting.
- b) Penyajian Data merupakan proses penyajian data dari data reduksi yang sudah dikelompokkan kemudian ditampilkan dengan berbagai bentuk agar mudah disampaikan kepada orang lain.
- c) Penarikan Kesimpulan merupakan proses penarikan kesimpulan dari data reduksi yang sudah dikelompokkan dan disederhanakan kemudian disusun atau ditampilkan dengan media tertentu yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya.